



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 67 TAHUN 2008
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGENDALI PROGRAM LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang keluarga berencana, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 30/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGENDALI PROGRAM LAPANGAN KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Keluarga Berencana adalah Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Keluarga Berencana di wilayah tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana.
8. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin.
14. Penyuluh Keluarga Berencana adalah petugas lapangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat desa dan kelurahan.

15. Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer Tentang Pasangan Usia Subur (PUS), peserta Keluarga Berencana, data demografi serta data tahapan Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh Gerakan Keluarga Berencana Nasional secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (Bulan Juli sampai dengan September setiap tahun) melalui kunjungan ke rumah-rumah.
16. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi strategis bersifat persuasif yang ditujukan kepada pembuat keputusan, Lembaga Masyarakat bahkan individu untuk melanjutkan atau merubah suatu kebijakan publik dalam upaya pemberdayaan dan pencerahan Program Keluarga Berencana (Advokasi Program Keluarga Berencana).
17. Konseling Keluarga Berencana adalah pertemuan tatap muka, dimana ada satu pihak yang membantu pihak lain sehingga ia dapat membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri dan kemudian berbuat sesuatu dengan keputusan yang telah dibuatnya.
18. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun, termasuk juga pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah kawin atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana.
- (2) UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Singosari meliputi:
 1. Kecamatan Singosari;
 2. Kecamatan Lawang.
 - b. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Dau meliputi:
 1. Kecamatan Dau;
 2. Kecamatan Karangploso.

- c. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Wajak meliputi:
 - 1. Kecamatan Wajak;
 - 2. Kecamatan Tajinan
- d. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Bululawang meliputi:
 - 1. Kecamatan Bululawang;
 - 2. Kecamatan Gondanglegi
- e. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Tumpang meliputi:
 - 1. Kecamatan Tumpang;
 - 2. Kecamatan Poncokusumo
- f. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Bantur meliputi:
 - 1. Kecamatan Bantur;
 - 2. Kecamatan Gedangan;
 - 3. Kecamatan Pagelaran.
- g. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Pakis meliputi:
 - 1. Kecamatan Pakis;
 - 2. Kecamatan Jabung
- h. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kepanjen meliputi:
 - 1. Kecamatan Kepanjen;
 - 2. Kecamatan Ngajum.
- i. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Pakisaji meliputi:
 - 1. Kecamatan Pakisaji;
 - 2. Kecamatan Wagir.
- j. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Sumberpucung meliputi:
 - 1. Kecamatan Sumberpucung;
 - 2. Kecamatan Kromengan;
 - 3. Kecamatan Wonosari
- k. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Donomulyo meliputi:
 - 1. Kecamatan Donomulyo;
 - 2. Kecamatan Kalipare;
 - 3. Kecamatan Pagak
- l. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Turen meliputi:
 - 1. Kecamatan Turen;
 - 2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan

- m. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Dampit meliputi:
 - 1. Kecamatan Dampit;
 - 2. Kecamatan Tirtoyudo;
 - 3. Kecamatan Ampelgading.
- n. UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Pujon meliputi:
 - 1. Kecamatan Pujon;
 - 2. Kecamatan Ngantang;
 - 3. Kecamatan Kasembon.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keluarga Berencana.
- (2) UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana.

Pasal 5

UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana pada wilayah kerja tertentu yang terdiri dari beberapa Kecamatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Bupati ini, UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dalam operasional di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan perumusan perencanaan kebijakan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang keluarga berencana;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pembinaan keluarga dan penggerakan masyarakat;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan keluarga dan penggerakan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, pencatatan pelaporan hasil kegiatan operasional program keluarga berencana, penggerakan masyarakat serta perlengkapan dan sarana alat kontrasepsi.

BAB V

URAIAN TUGAS

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

Pasal 9

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendekatan tokoh formal dan informal;
- b. melaksanakan pendataan keluarga;
- c. melaksanakan penyuluhan, advokasi dan konseling;
- d. melaksanakan pembinaan, ketahanan, dan pemberdayaan keluarga;
- e. melaksanakan bimbingan teknis kepada Institusi Masyarakat Pedesaan (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa);
- f. melaksanakan pelayanan keluarga berencana ulang dengan pemberian pil dan kondom;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pengolahan, dan evaluasi program Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan Keluarga Berencana dapat menunjuk personil yang berada di UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Oktober 2008

BUPATI MALANG,

Ttd


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 03 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 48/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 67 TAHUN 2008
TANGGAL : 36 Oktober 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGENDALI PROGRAM LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 03 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 48/D